

INTERPOLASI YURISPRUDENSI TERAPEUTIK DENGAN *PROBLEM-SOLVING* COURT DALAM PERLUASAN MAKNA KEADILAN RESTORATIF

Pratiwi Hozeng¹, Fajar Sugianto², Sekar Wiji Rahayu³

Abstract

The law has limited restrictions on such arbitrary treatment and the people have rights which are rights owned by the authorities, especially in accessing the law. Restorative justice is an important approach to improve people's welfare, but its implementation is still limited. Research wants to see how the meaning is in the application of restorative justice. The research was conducted by applying the normative-empirical method by examining at the same time the opportunities for further development of the field of study. Regulations that do not cover all cases that arise in society make the multidisciplinary field of science important and consider, the similarity of the restorative meaning of justice provides an opportunity to carry out a new, more complex definition overall by guaranteeing the welfare and equality of the people before the law

Keywords: psychology law; restorative justice; therapeutic jurisprudence

Abstrak

Hukum telah secara tegas membatasi perlakuan sewenang-wenang tersebut serta rakyat memiliki hak yang setara sebagaimana yang dimiliki oleh para penguasa, khususnya dalam mengakses hukum. Keadilan restoratif menjadi pendekatan yang penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat namun pengimplemantasian masih terbatas. Penelitian ingin melihat bagaimana pemaknaan dalam penerapan keadilan restoratif. Penelitian dilakukan dengan menerapkan metode normatif-Empiris dengan mengkaji sekaligus membuka kesempatan bidang kajian yang dapat dikembangkan berikutnya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat menjadikan bidang multidisiplin ilmu menjadi penting dan dipertimbangkan, keserupaan makna keadilan restoratif memberikan peluang dalam mengusung pendefinisian baru yang lebih kompleks menyeluruh dengan menjamin kesejahteraan dan kesetaraan rakyat dimata hukum.

Kata kunci: keadilan restoratif; psikologi hukum; yurisprudensi terapeutik

Pendahuluan

Terdapat sebuah teori yang dikemukakan oleh Carl Vog Signy, yang mana menyatakan bahwa hukum tidaklah dibuat, melainkan tumbuh, hidup, dan berkembang secara otomatis dalam jiwa-jiwa bangsa (*das recht wird gemacht, est ist und wird mit dem volke*)⁴. Setiap bangsa memiliki kaidah hukumnya masing-masing, tergantung bagaimana sejarah bangsa tersebut tumbuh dari waktu ke waktu. Setiap kaidah hukum yang terdapat dalam suatu bangsa menciptakan suatu keunikan dan kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, begitu pun dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sejarah menjadikan hukum di Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi seperti saat ini.⁵

¹ Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo., Surabaya, Jawa Timur 60118 | pratiwi.hozengg@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jl. MH Thamrin Boulevard 1100, Tangerang, Banten 15811 | fajar.sugianto@upd.edu.

³ Junior Associate Happy SP Sihombing, Budihardjo Hardisurjo & Associates, Jl. Kerajinan No. 13A, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140 | sekarrahayu71@gmail.com.

⁴ La Ode Dedihardi and Edy Nurcahyo, 'Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integritas Diri Dan Keadilan', *Digilib.Mercubuana.Ac.Id*, 9.01 (2020), 142-52 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01>>.

⁵ Iswara Raditya, 'Sejarah & Isi Perubahan Amandemen UUD 1945 Pertama Tahun 1999', *Tirto.Id*, 2019.

Kekhasan dan keunikan yang terdapat pada setiap bangsa tersebut kemudian melahirkan sebuah ideologi negara yang dijadikan sebagai patok persatuan organ-organ bangsa. Pancasila sebagai dasar ideologi Indonesia, menjadi sebuah perwujudan yang tepat untuk menyatukan kekhasan dan keunikan tersebut. Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai macam ras, kultur, etnis, dan agama membutuhkan suatu tiang sebagai pembatas, agar tidak ada ras, kultur, etnis, dan agama tertentu yang merasa berkuasa terhadap ras, kultur, etnis dan agama lainnya. Perbedaan yang bergaman tersebutlah yang menyebabkan lahirnya semboyan bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu, dan memiliki makna bahwa setiap perbedeaan yang ada di Indonesia tetap menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa.⁶ Selain berfungsi menjadi tiang persatuan, Pancasila juga mengintegrasikan konsep negara hukum yang menjadi simbol negara Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada amandemen ketiga yang disahkan pada tahun 2001, yang apabila mengikuti konsep Eropa continental disebut sebagai "*rechstaat*" dan apabila mengikuti konsep Anglo Saxon disebut sebagai "*Rule of Law*"⁷.

Adapun yang dimaksud dengan negara hukum adalah segala kewenangan dan tindakan seluruh organ-organ negara atau yang dapat disebut sebagai penguasa negara, semata-mata dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.⁸ Sudargo Gautama mengemukakan tiga ciri utama yang terdapat dalam negara hukum, yakni⁹ pembatasan kekuatan negara terhadap perseorang, yang mana negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan dibatasi oleh hukum, sehingga setiap individu memiliki hak terhadap para penguasa; asas legalitas, bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan hukum yang telah mengatur terlebih dahulu, serta harus ditaati oleh pemerintah dan aparaturnya; erdapat pemisahan kekuasaan antara badan yang membuat peraturan perundang-undangan, yang melaksanakan serta yang mengadili.

The Internationyal Commission of Jurist juga menentukan prinsip-prinsip yang dianggap sebagai ciri penting yang wajib terdapat dalam negara hukum, yakni negara harus tunduk pada hukum, pemerintah wajib menghormati hak-hak individu serta sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dibentuknya suatu konsep negara hukum di Indonesia dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kesewenang-wenangan para pemegang kuasa untuk menindas rakyat tanpa peraturan dan ketentuan yang jelas. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sangat memerlukan pendekatan lintasdisiplin dalam berbagai objek intervensi pemerintah maupun kebijakan publik, guna memberikan pandangan yang dapat dimengerti dan dipahami masyarakat serta memungkinkan pengambilan keputusan terbaik.¹⁰ David B. Wexler menyatakan bahwa sekolah hukum hanya mengejar mengenai

⁶ Tasya Awlia, 'Mengenal Sejarah Bhinneka Tunggal Ika Dan Maknanya', *Detik.Com*, 2020.

⁷ Achmad Irwan Hamzani, 'Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.3 (2019), 137-42 <<https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I3.29562>>.

⁸ Hamzani.

⁹ Putra Astomo, 'Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945', *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1.1 (2018), 1-12 <<https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47>>.

¹⁰ Shafira Anindya, Vemmy Leolita, and Juneman Abraham, 'The Role of Psychology in Enhancing Public Policy: Studies on Political Apathy and Attachment to the City in Indonesia', *International Journal of Research Studies in Psychology*, 3.5 (2014) <<https://doi.org/10.5861/ijrsp.2014.922>>.

peraturan-peraturan hukum, cara berargumentasi serta melatih logika berpikir secara hukum, tetapi tidak mengajarkan mengenai pengaruh hukum terhadap kehidupan emosional atau kesejahteraan pribadi pada setiap individu. Menurut Wexler, hal-hal tersebut merupakan aspek-aspek yang dilupakan atau kurang diapresiasi oleh hukum atau dengan kata lain, diabaikan oleh hukum.¹¹ Hal tersebut dilakukan guna menghasilkan kebijakan yang benar-benar efisien, efektif, adil serta mampu lebih memahami pengaruh hukum, dan dapat menekan akibat-akibat atau dampak-dampak yang bersifat anti-terapeutik, sehingga kesejahteraan pribadi dalam setiap individu dapat tercapai, sebab perihal perilaku manusia bukanlah hal yang sederhana.¹²

Yurisprudensi terapeutik mempelajari hukum sebagai kekuatan sosial yang secara tak terelakkan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yang dapat menguntungkan (terapeutik) atau yang berbahaya (anti-terapeutik). Konsekuensi yang tersebut mengalir dari bekerjanya suatu aturan hukum atau prosedur hukum yang berasal dari perilaku para aktor hukum, seperti pengacara/jaksa atau hakim, para penegak hukum seperti polisi kepada pemangku kepentingan hukum, seperti klien atau tersangka dan/atau terdakwa. Para peneliti dan/atau praktisi, biasanya menggunakan metode dan data ilmu sosial untuk mempelajari sejauh mana aturan atau praktik hukum memengaruhi kesejahteraan psikologi bagi pihak-pihak yang terkena dampak, serta kemudian mengeksplorasi bagaimana tahapan agar dampak dari anti-terapeutik tersebut dapat dikurangi, dan manfaat terapeutik dapat ditingkatkan, tanpa melanggar prosedur hukum yang berlaku¹³. Sejak diperkenalkannya yurisprudensi, doktrin tersebut telah bekerja sama dengan badan-badan dan metode-metode lain seperti keadilan restoratif, peradilan rehabilitasi narkoba, serta mediasi bagi para korban, bahkan hingga saat ini penerapan yurisprudensi terapeutik tergolong signifikan dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam fondasi analisis bagi para komite peradilan dalam menegakkan dan menjalankan fungsi hukum serta memberika kerangka baru terhadap nilai keadilan.¹⁴

Di Indonesia sendiri, penerapan multidisiplin ilmu dalam beberapa dekade mengalami perkembangan, salah satunya terlihat pada cabang ilmu psikologi forensik, yang merupakan suatu perkawinan dari cabang ilmu psikologi dan ilmu hukum. Kehadiran cabang ilmu psikologi forensik ini mempelajari subyek dari segi kognitif, afektif dan perilaku yang berkaitan dengan proses hukum. Namun pembahasan terkait yurisprudensi terapeutik dalam ilmu psikologi forensik di Indonesia minim terpapar atau jarang dibahas dalam sistem keilmuan, baik dari segi ilmu psikologi maupun ilmu hukum sendiri. Padahal di Amerika Serikat pembahasan mengenai yurisprudensi terapeutik telah dibukukan *Practicing Therapeutic Jurisprudence: Law as a Helping Profession*, telah menjadi topik bahasan khusus

¹¹ David Wexler, 'Outstanding Clinical, Consulting, Training, and Forensic Services', 2018.

¹² Anindya, Leolita, and Abraham.

¹³ David B Wexler and others, 'Editorial: Current Issues in Therapeutic Jurisprudence', *QUT Law Review*, 16.3 (2016), 1 <<https://doi.org/10.5204/qutlr.v16i3.692>>.

¹⁴ Wexler and others.

dalam konferensi internasional serta peran hakim melibatkan pertimbangan kesejahteraan psikologis terdakwa.¹⁵

Kajian sistematis terhadap yurisprudensi terapeutik di Indonesia sempat dipaparkan pertama kali pada tahun 2008 oleh Juneman Abraham. Dalam kajiannya tersebut beliau memaparkan peran yurisprudensi terapeutik dari kacamata psikologi terutama *well-being* para klien hukum. Dalam kajiannya tersebut Juneman Abraham menyatakan bahwa aplikasi psikologi forensik terkait peradilan masih terbatas namun sekaligus memiliki prospek untuk meningkat.¹⁶ Lebih lanjut dinyatakan bahwa yurisprudensi terapeutik sebagai salah satu bahan kajian psikologi forensik jauh lebih terbatas. Namun dengan pengaruh peran terapeutik secara signifikan di dunia, maka usaha para ilmuwan dan profesi psikologi maupun hukum di Indonesia dalam kajian dan penerapan yurisprudensi terapeutik menjadi nampak urgensinya.

Berdasarkan argumen diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana meninterpolasi yurisprudensi Terapeutik dengan *problem-solving court* dalam perluasan keadilan restoratif sehingga penerapannya di Indonesia dapat menciptakan kesejahteraan pribadi bagi setiap individu. Harapannya dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan serta dorongan bagi peneliti lain di bidang psikologi dan hukum untuk meneliti dan mengaplikasikan dalam hukum di Indonesia, sekaligus memperkaya dan memperkuat relevansi penelitian serta tujuan dari negara hukum.

Penulis menemukan 3 (tiga) bentuk penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Berikut persamaan dan perbedaan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini:

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Juneman Abraham, 2008, <i>Yurisprudensi Terapeutik: Peran Integratif Psikologi dalam Proses Hukum Untuk Melayani Kesejahteraan Pribadi (Well-Being) Klien Hukum.</i>	Menggunakan persepektif teori dari David B. Wexler	Objek penelitian Juneman Abraham hanya terfokus pada penerapan yurisprudensi terapeutik dalam kacamata psikologi	Analisis pemikiran David B. Wexler
2	David B. Wexler, 2008, <i>Two Decades of Therapeutic Jurisprudence.</i>	Menggunakan pandangan ilmu psikologi dalam pemahaman yurisprudensi terapeutik	Objek penelitian David Wexler hanya terpaku pada penerapan metode terapeutik dalam ilmu psikologi.	Konsep terapeutik sebagai terapi trauma para korban hukum.
3	Hamdi Muluk, 2013, <i>Kajian dan Aplikasi Forensik dalam Perspektif Psikologi.</i>	Mengkaji mengenai seberapa berpengaruh ilmu psikologi	Analisis Hamdi Muluk, lebih banyak berfokus pada pengaruh ilmu forensik	Ketidaksempurnaan penegakan hukum di Indonesia.

¹⁵ David B Wexler and Bruce J Winnick, *Therapeutic Jurisprudence* (Durham: Carolina Academic Press).

¹⁶ Juneman Abraham, 'Yurisprudensi Terapeutik: Peran Integratif Psikologi Dalam Proses Hukum Untuk Melayani Kesejahteraan Pribadi (Well-Being) Klien Hukum', 9.3 (2017) <<https://doi.org/10.31227/osf.io/xw7v8>>.

Tabel 1.

Orisinalitas Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode normatif empiris, dimana penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil berdasarkan penelitian-penelitian mengenai yurisprudensi terapeutik terdahulu dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Yurisprudensi Terapeutik

Yurisprudensi pada awalnya merujuk pada sebuah putusan hakim dengan mempertimbangkan alat bukti, fakta yang terungkap di dalam maupun diluar persidangan serta keyakinan hakim dalam memutuskan perkara serta sebagai salah satu sumber hukum yang diakui Hukum Indonesia selain peraturan perundang-undangan, traktat, kebiasaan, dan doktrin.¹⁸ Sedangkan Terapeutik merujuk pada metode komunikasi yang mengarah pada kemampuan atau keterampilan perawat (konselor) untuk membantu klien beradaptasi terhadap stress, mengatasi gangguan psikologis, serta belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain.¹⁹ Yurisprudensi terapeutik lahir dengan kerangka kerja analitis logis berisi peran hukum sebagai agen terapeutik bagi orang-orang yang berada di bawah tekanan yang mana berfokus pada dampak hukum yang berkaitan dengan kehidupan emosional dan kesejahteraan psikologi dalam diri seseorang.²⁰ Atau dengan kata lain saran pembatasan untuk memanusiakan hukum dan mendahulukan emosi, perilaku, psikologis hukum serta kesejahteraan manusia dalam proses hukum. Penerapan kajian telah menyebar di hampir seluruh bidang-bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum perlindungan anak, hukum perusahaan, hukum perkawinan.

Catatan penting yang perlu diketahui bahwa kehadiran ilmu hukum dalam praktik psikologi bukan merupakan suatu hal yang baru. Karena pada dasarnya hukum berkaitan dengan manusia dan psikologi mempelajari tentang sifat, perilaku serta fungsi manusia, sehingga hubungan antara ilmu hukum dan ilmu psikologi saling berkaitan satu sama lain. Terdapat suatu ungkapan yang dikemukakan oleh Farrington dan Hawkins, yang menyatakan bahwa:²¹

¹⁷ Imanuel Rahmani, 'PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI DALAM KEPAILITAN PENGEMBANG (DEVELOPER) RUMAH SUSUN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v0i0.1758>>.

¹⁸ Muhammad Yasin, 'Bahasa Hukum: Sumber Hukum Formal Bernama "Yurisprudensi"', *Hukum Online*, 2018.

¹⁹ Etik Anjar Fitriarti, 'KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM KONSELING (Studi Deskriptif Kualitatif Tahapan Komunikasi Terapeutik Dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Terhadap Istri Di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta)', *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 10.1 (2017), 83 <<https://doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1223>>.

²⁰ Wexler and others.

²¹ Kejaksaan RI, 'Modul Psikologi Hukum', 2019.

“Peranan Psikologi dalam hukum dapat dibagi kedalam tiga jenis, yakni psikologi yang digunakan untuk menguji kebenaran pra-anggapan yang digunakan dalam hukum itu sendiri, digunakan dalam proses hukum, dan digunakan dalam sistem hukum itu sendiri.”

Adapun fungsi ilmu psikologi dalam hukum adalah fungsi pengertian dan fungsi peramalan²². Meskipun persilangan antara ilmu psikologi dan ilmu hukum masih terbilang baru, dan masih dalam tahap pengembangan, namun persilangan kedua ilmu tersebut sangat dibutuhkan. Dalam penegakan hukum, ilmu psikologi digunakan sebagai metode untuk menelaah faktor-faktor psikologi yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum (berperilaku normal), dan meneliti faktor-faktor yang mendorong seseorang melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku (berperilaku abnormal). Walaupun pada faktanya faktor lingkungan menjadi faktor yang paling dominan, namun faktor pribadi sebagai individu juga merupakan suatu tinjauan utama yang perlu diteliti.²³ Begitu pun dengan kehadiran Yurisprudensi Terapeutik, yang dapat dibilang masih seumur jagung, sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui apakah kehadirannya dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, seperti psikologi pada umumnya, atau tidak.

Yurisprudensi Terapeutik dan *Problem-Solving Courts*

Seseorang sebagai individu yang bebas, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hadirnya suatu masalah. Kehadiran masalah cenderung menjadi sebuah proses pengembangan diri dan menjadi awal mula seseorang dihadapkan pada situasi untuk memecahkan masalah. Greeno James menyatakan bahwa dalam pandangan para psikolog, pemecahan masalah dikonseptualisasikan sebagai proses pengorganisasian kognitif seseorang. Namun, menurut Greeno penelitian para psikolog tersebut kurang menghasilkan prinsip-prinsip yang dapat dikembangkan menjadi satu satuan teori yang padu.²⁴ Sedangkan dalam hukum, efektivitas hukum berakar pada kemampuan institusi-institusi serta para organ hukum, seperti hakim, pengacara/jaksa, dan penegak hukum lainnya dalam berkomunikasi secara efektif dengan para penggugat, terdakwa atau litigan dalam mengembangkan kesejahteraan individu.²⁵ Dalam *Problem-Solving court*, interdisipliner yang dipimpin oleh hakim, bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan²⁶ manajemen kasus (untuk mempercepat proses pemeriksaan serta penyelesaian kasus sehingga meningkatkan kapasitas pengadilan dalam menanggapi kejahatan pidana yang lebih serius. Atau dengan kata lain, proses peradilan tidak berjalan secara berlarut-larut) dan yurisprudensi Terapeutik (mengurangi suatu tindak pidana melalui pendekatan terapeutik dan para interdisipliner dan aktor-aktor hukum lainnya yang menangani masalah mendasar tanpa mempertimbangkan keselamatan publik dan proses hukum yang berlaku).

Abraham Juneman menyatakan bahwa para penggugat, tergugat, dan/atau terdakwa merasa lebih menghargai suatu sistem peradilan yang memiliki etika kepedulian, yang memberikan para litigant kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Dimana hal tersebut dapat menolong proses penyembuhan luka atau trauma yang dapat muncul dalam proses peradilan yang

²² Kejaksaan RI.

²³ Kejaksaan RI.

²⁴ Greeno G James, 'Natures of Problem-Solving Abilities', *American Psychology Assosiation*, 2020.

²⁵ National Institute of Justice (NIJ), 'Problem Solving Courts', *National Institute of Justice*, 2020.

²⁶ National Institute of Justice (NIJ).

cenderung berlarut-larut dan 'kasar'. Namun pada faktanya, sebagian orang memandang proses hukum selalu didukung dengan kekuatan sehingga mempersempit kesempatan para litigant yang lemah atau tidak memiliki kekuatan. Namun, meskipun begitu, ilmu psikologi dapat digunakan sebagai metode lain dalam upaya penyelidikan dan penyidikan, guna menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.²⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa kehadiran ilmu psikologi dalam dunia hukum ini bersifat tumpang tindih, tergantung bagaimana cara penerapan dan penggunaannya.

Meskipun demikian, doktrin atau pendekatan yurisprudensi terapeutik menyoroti sisi yang lain, yakni pengaruh anti-terapeutik dari penggunaan koersi dan proses-proses paternalistic. David Wexler menyebutkan bahwa saat ini sistem peradilan perlu disusun Kembali atau setidaknya-tidaknya dilakukan suatu pembaruan, dari sistem peradilan yang berfokus hanya pada penyelesaian masalah, menjadi suatu sistem peradilan yang menyelesaikan masalah dan mampu memperbaiki mental individu atau dalam hal ini adalah litigant yang merasakan dampak anti terapeutik dari proses peradilan, yang bisa jadi memberikan rasa trauma atau luka tersendiri.²⁸ Dengan kata lain, penekanan pada *self-efficacy* dan kemampuan untuk memulai dan mempertahankan perubahan perilaku menjadi positif, perlu dilakukan. Penting untuk disadari bahwa yurisprudensi terapeutik tidak menyarankan bahwa penggunaan metode terapeutik harus dijadikan satu-satunya pilihan, seperti dalam beberapa konteks, terkadang hukum membatasi atau meniadakan sama sekali hak untuk memilih.

Yurisprudensi Terapeutik Dan Keadilan Restoratif

Konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, yang tidak hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana, namun juga bagi korban. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang pada saat ini berfokus pada pemidaan atau penghukuman, diubah menjadi proses dialog atau mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang, baik bagi pihak korban, pelaku, maupun masyarakat.²⁹ Tujuan dari pemidanaan seringkali hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, namun disisi lain kurang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban, seperti pemulihan mental, fisik, dan sebagainya. Pemberian efek jera bagi para pelaku, seperti Penjara atau denda, saat ini bukan lagi menjadi pilihan yang bagus. Penuhnya rumah tahanan dan Lembaga pemasyarakatan menyebabkan terjadinya tindak kriminal yang terjadi didalam lingkungan rumah tahanan dan lapangan masyarakat. Penegak hukum seakan-akan menciptakan 'rumah' bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana lainnya, ditempat yang diawasi. Kehadiran pendekatan keadilan restoratif dapat dijadikan solusi yang mana dalam pendekatannya memberikan perhatian khusus terhadap

²⁷ Abraham.

²⁸ Bruce J. Winick and David B. Wexler, 'Therapeutic Jurisprudence an Overview', *The ASAM Principles of Addiction Medicine: Fifth Edition*, May, 2014.

²⁹ Tomy Michael, 'LAW ENFORCEMENT THROUGH "LUDRUK" AND CULTURAL ADVANCEMENT', *Asia Pacific Fraud Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.15>>.

kepentingan korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan masyarakat. Namun dalam penelitian ini, Penulis hanya akan berfokus pada kepentingan korban yang seringkali diabaikan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam sistem hukum pidana.

Praktik pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara mempertemukan langsung pelaku kejahatan dengan korban serta keluarga untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik yang terjadi. Praktik pendekatan keadilan restoratif ini pada dasarnya menekankan pada pemulihan diri korban, seperti pemulihan mental, fisik, kerugian asset, harkat serta rasa puas atau rasa keadilan. Sedangkan bagi para pelaku dan masyarakat, ditujukan untuk pemberian rasa jera, rasa malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, yang mana efek jera tersebut dapat diterima oleh masyarakat.³⁰ Pendekatan keadilan restoratif dalam praktiknya di beberapa negara Amerika berpasangan dengan metode terapeutik dalam sistem hukum pidana untuk mendapatkan pertanggungjawaban pelaku dan disaat bersamaan berupaya memenuhi kebutuhan korban serta masyarakat luas sebagai ganti rugi tindakan yang merugikan. Dengan dijadikannya sebagai tujuan, pemulihan dalam pendekatan keadilan restoratif nampaknya perlu diganyangkan kembali karena memiliki efek yang terapeutik, dan menyebabkan para korban merasa aman dan sehat Kembali sehingga dapat melanjutkan hidup dengan baik.

Sistem pidana Indonesia, hingga saat ini masih menggunakan metode efek jera yang sama, yakni hukuman penjara dan denda. Meskipun diterapkam pendekatan keadilan restoratif, namun pada faktanya para penegak hukum tidak mengerti tujuan dari pendekatan keadilan restoratif sendiri, yakni pemulihan, khususnya bagi para korban tindak pidana atau dengan kata lain terdapat salah kaprah terhadap pemahaman keadilan restoratif dikalangan para penegak hukum. Sebagai contoh, pada tahun 2019 terdapat kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang dilakukan oleh seorang pengurus sekolah. Dalam proses pemidanaannya diketahui bahwa Kepala Satuan Reskrim Polresta Pontianak menyatakan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yakni menikahkan pelaku kekerasan seksual dengan korban³¹. Menikahkan Pelaku kekerasan seksual dengan korban kekerasan seksual bukan pendekatan keadilan restoratif yang benar. Karena tidak tercapai tujuan pemulihan diri korban didalamnya. Korban akan terus merasa tertekan, menderita serta mendapatkan efek traumatis seumur hidupnya (non-terapeutik).

Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku dan memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat korban mendapatkan dampak terapeutik, kembali berdaya, pulih dari efek traumatis, mampu melanjutkan hidup Kembali. Pendekatan ini dilakukan agar korban memiliki dan mendapatkan akses terhadap keadilan, sehingga mampu menyuarkan kerugiannya, yang kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi penegak hukum untuk menghukum pelaku. Hak tersebut hanya dapat terpenuhi apabila hak-hak korban tersedia, seperti hak mendapatkan pendampingan, baik

³⁰ Jessica Traguette and Tomas de Aquino Guimares, 'Therapeutic Jurisprudence and Restorative Justice in the United States: The Process of Institutionalization and the Roles of Judges', *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminolog*, 2019 Aug;6 (2019) <<https://doi.org/10.1-177/0306624X19833528>>.

³¹ Insititute For Criminal Justice Reform (ICJR), 'Menikahkan Korban Dengan Pelaku Kekerasan Seksual Bukan Restorative Justice', *Insititute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2019.

pendampingan secara hukum maupun pendampingan psikologis, serta mendapatkan hak perlindungan, baik perlindungan terhadap dirinya maupun keluarganya.³²

Saat ini, keterlibatan ilmu psikologi dalam masalah sosial sudah mulai dipertimbangkan, bahkan dianggap penting terutama dalam pengambilan kebijakan umum dan proses hukum. Psikologi menjadi salah satu cabang ilmu yang dibutuhkan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana. Psikologi memberikan pemahaman ilmiah bagi penegak hukum untuk memahami tingkat validasi keterangan yang didapatkan dari korban, saksi, maupun pelaku.³³ Sebagai contoh, psikologi forensik merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang diterapkan khusus untuk penegakan hukum. Dalam ilmu hukum psikologi forensik digunakan untuk membantu para penegak hukum guna mengungkap suatu kasus, sehingga hasil telaah psikologis yang dilakukan selanjutnya diberikan kepada penegak hukum dalam bentuk rekomendasi.³⁴ Selain untuk mengungkap suatu kasus psikologi forensik juga digunakan sebagai pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan putusan akhir.³⁵ Psikologi forensik hadir sebagai cabang ilmu psikologi yang mengatur dan membentuk aturan terkait semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan didalam sistem hukum, termasuk dalam yurisprudensi terapeutik sebagai salah satu bidang kajiannya.

Peran psikologi forensik dalam sistem hukum pidana di Indonesia beberapa tahun belakangan semakin meningkat. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa dalam acara pidana, psikologi forensik sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara atau putusan akhir. Namun sangat disayangkan jumlah ahli psikologi, khususnya dalam bidang forensik masing sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Tingkat tindak pidana meningkat, namun sumber daya terbatas. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian untuk menambah sumber daya manusia, seperti mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan formal khusus bidang psikologi forensik, agar dapat membantu memenuhi cita-cita atau prinsip negara.³⁶

Terdapat suatu asumsi yang menyatakan bahwa kehadiran suatu yurisprudensi terapeutik dapat bersifat terapeutik bagi satu atau sejumlah pihak tertentu, namun juga dapat bersifat non-terapeutik bagi satu atau sejumlah pihak lainnya. Namun perlu diketahui bahwa dengan kondisi penerapan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana menekankan pada *demonstrative justice*, berarti hukum yang berlaku di Indonesia terpaku pada apa yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, apabila terdapat kasus perceraian, pada umumnya para pengacara hanya terfokus pada kepentingan klien (suami/istri) yang bercerai termasuk pembagian harta. Menarik diperhatikan bahwa perceraian hakikatnya akan memberikan dampak anti-terapeutik bagi Anak, karena perceraian bukan hanya antar suami dan istri namun melibatkan kepentingan

³² Insititute For Criminal Justice Reform (ICJR).

³³ Kar, 'Menelaah Kegunaan Psikologi Forensik Dalam Penegakan Hukum', *Hukum Online*, 2016.

³⁴ Kar.

³⁵ Gusti Grehenson, 'Indonesia Kekurangan Tenaga Psikologi Forensik', *Psikologi UGM*, 2019.

³⁶ Haposan Siallagan, 'PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA', *Sosiohumaniora*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>>.

anak selanjutnya, seperti siapa yang akan merawat anak selanjutnya, apa yang akan dilakukan orang tua pada anak setelah berpisah, serta bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak setelah perceraian. Hal ini menunjukkan hukum tidak semata-mata hanya mengurus perceraian, namun juga harus mampu memperbaiki sisi emosional para pemangku kepentingan (suami-istri), termasuk Anak guna menghindari dampak traumatik, hingga seolah-olah perceraian tidak berdampak non-terapeutik dan para pihak mampu melanjutkan kehidupan seperti semula.

Indonesia yang memiliki sistem peradilan *demonstrative justice*, menunjukkan bahwa yurisprudensi terapeutik masih belum mencapai kata ideal untuk diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum termasuk peraturan perundang-undangan didalamnya memiliki arti bahwa para aktor hukum harus bertindak sesuai dengan peraturan yang mengatur. Padahal dalam konteks keadilan, hukum dapat bersifat fleksibel seraya memperhatikan aspek lain selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konsep dari yurisprudensi terapeutik dan pendekatan keadilan restoratif merupakan konsep yang minim diterapkan di Indonesia. Namun apabila dibandingkan dan ditinjau dari bidang keilmuan psikologi forensik dan ilmu hukum, konsep pendekatan keadilan restoratif lebih dikenal dengan konsep yurisprudensi terapeutik. Karena konsep pendekatan keadilan restoratif dijadikan sebagai bahan ajar dalam ilmu hukum. Ditambah lagi, dalam beberapa tahun terakhir, para pakar hukum mulai mengusulkan pengembangan penegakan hukum menggunakan pendekatan keadilan restoratif, contohnya peraturan perundang-undangan yang mendukung konsep pendekatan keadilan restoratif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Undang-Undang tersebut memiliki substansi dasar yakni memberikan pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan guna menghindari serta menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga Anak dapat terhindar dari stigmatisasi yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial tanpa dampak apapun (non-terapeutik).

Hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai ajang balas dendam atau sekedar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Namun juga dapat dipandang sebagai hal yang positif dan prospektif dengan tujuan untuk menyembuhkan bukan menyakiti. Diterapkannya upaya terapeutik agar pelaku menyadari perbuatannya serta mampu melakukan perbaikan terhadap diri sendiri serta mampu bertahan dalam jangka panjang. Bagi pengacara, pendekatan terhadap klien dapat diubah dari sekedar meminta klien untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu, menuju kepada keterlibatan klien secara aktif guna memperhatikan kesejahteraan psikologis pribadinya sendiri.

Salah satu kasus yang dapat memperlihatkan keterlibatan dan peran psikolog (sebutan khusus seorang praktisi psikologi yang telah menempuh pendidikan profesi psikologi) terkait kasus bom di Sidoarjo dan Polrestabes Surabaya yang ketiga anak bomber selamat dari bom bunuh diri tersebut. Meskipun berdasarkan tinjauan hukum ketiganya menjadi korban namun di masyarakat mereka masih dianggap sebagai anak bomber dan dianggap memberikan pengaruh buruk bagi anak yang berteman dengan mereka. Pencarian berita terkait kasus bom sangat mudah ditemukan sama halnya dengan pencarian terkait pendampingan psikologis. Sehari setelah kejadian 12 psikolog berkolaborasi dengan kepolisian dalam memberikan pendampingan, sekaligus melindungi saksi korban. Kacamata hukum melihat anak bomber yang selamat merupakan saksi yang harus mendapatkan

perlindungan hukum terhadap saksi termasuk menyembunyikan dan merahasiakan informasi terkait mereka. Psikolog yang terlibat pun memiliki tugas selain untuk pendampingan dan pemberian penanganan pertama sekaligus bertindak sebagai ahli yang membantu memberikan pemahaman yang mampu mengubah pola pemikiran masyarakat dalam memandang anak Bomber tersebut.

Kesimpulan

Di dalam *problem-solving court*, interdisipliner yang dipimpin oleh hakim, bekerja secara kolaboratif untuk mencapai dua tujuan, salah satunya yurisprudensi terapeutik. Pendekatan yang mempelajari hukum sebagai kekuatan sosial yang menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yang dapat menguntungkan (terapeutik) atau yang berbahaya (anti-terapeutik) sebagai hasil dari cara kerja suatu aturan hukum yang berasal dari para aktor, sehingga sebagian orang memandang proses hukum selalu didukung dengan kekuatan sehingga mempersempit kesempatan para litigasi yang lemah atau tidak memiliki kekuatan.

Daftar Pustaka

- Abraham, Juneman, 'Yurisprudensi Terapeutik: Peran Integratif Psikologi Dalam Proses Hukum Untuk Melayani Kesejahteraan Pribadi (Well-Being) Klien Hukum', 9.3 (2017) <<https://doi.org/10.31227/osf.io/xw7v8>>
- Anindya, Shafira, Vemmy Leolita, and Juneman Abraham, 'The Role of Psychology in Enhancing Public Policy: Studies on Political Apathy and Attachment to the City in Indonesia', *International Journal of Research Studies in Psychology*, 3.5 (2014) <<https://doi.org/10.5861/ijrsp.2014.922>>
- Astomo, Putra, 'Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945', *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1.1 (2018), 1-12 <<https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47>>
- Awlia, Tasya, 'Mengenal Sejarah Bhinneka Tunggal Ika Dan Maknanya', *Detik.Com*, 2020
- Dedihasriadi, La Ode, and Edy Nurcahyo, 'Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integritas Diri Dan Keadilan', *Digilib.Mercubuana.Ac.Id*, 9.01 (2020), 142-52 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01>>
- Fitriarti, Etik Anjar, 'KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM KONSELING (Studi Deskriptif Kualitatif Tahapan Komunikasi Terapeutik Dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Terhadap Istri Di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta)', *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 10.1 (2017), 83 <<https://doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1223>>
- Grehenson, Gusti, 'Indonesia Kekurangan Tenaga Psikologi Forensik', *Psikologi UGM*, 2019
- Hamzani, Achmad Irwan, 'Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.3 (2019), 137-42 <<https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I3.29562>>
- Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 'Menikahkan Korban Dengan Pelaku Kekerasan Seksual Bukan Restorative Justice', *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2019
- James, Greeno G, 'Natures of Problem-Solving Abilities', *American Psychology Assosiation*, 2020
- Kar, 'Menelaah Kegunaan Psikologi Forensik Dalam Penegakan Hukum', *Hukum Online*, 2016

- Kejaksaan RI, 'Modul Psikologi Hukum', 2019
- Michael, Tomy, 'LAW ENFORCEMENT THROUGH "LUDRUK" AND CULTURAL ADVANCEMENT', *Asia Pacific Fraud Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.15>>
- National Institute of Justice (NIJ), 'Problem Solving Courts', *National Institute of Justice*, 2020
- Raditya, Iswara, 'Sejarah & Isi Perubahan Amandemen UUD 1945 Pertama Tahun 1999', *Tirto.Id*, 2019
- Rahmani, Imanuel, 'PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI DALAM KEPAILITAN PENGEMBANG (DEVELOPER) RUMAH SUSUN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v0i0.1758>>
- Siallagan, Haposan, 'PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA', *Sosiohumaniora*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>>
- Traguetto, Jessica, and Tomas de Aquino Guimares, 'Therapeutic Jurisprudence and Restorative Justice in the United States: The Process of Institutionalization and the Roles of Judges', *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2019 Aug;6 (2019) <<https://doi.org/10.1177/0306624X19833528>>
- Wexler, David, 'Outstanding Clinical, Consulting, Training, and Forensic Services', 2018
- Wexler, David B, Michael L Perlin, Michel Vols, Pauline Spencer, and Nigel Stobbs, 'Editorial: Current Issues in Therapeutic Jurisprudence', *QUT Law Review*, 16.3 (2016), 1 <<https://doi.org/10.5204/qutlr.v16i3.692>>
- Wexler, David B, and Bruce J Winnick, *Therapeutic Jurisprudence* (Durham: Carolina Academic Press)
- Winick, Bruce J., and David B. Wexler, 'Therapeutic Jurisprudence an Overview', *The ASAM Principles of Addiction Medicine: Fifth Edition*, May, 2014
- Yasin, Muhammad, 'Bahasa Hukum: Sumber Hukum Formal Bernama "Yurisprudensi"', *Hukum Online*, 2018